

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**TINDAK PIDANA *E-TILANG***

**2.1. Tindak Pidana**

**2.1.1 Tindak Pidana Pelanggaran *E-Tilang***

Tiga topik sentral/penting dari hukum pidana memfokuskan pada apa yang disebut kejahatan (kejahatan, pelanggaran ringan, kejahatan, kriminalitas), tanggung jawab pidana, dan masalah kejahatan serta hukuman bagi pelaku tindak pidana. Pengertian kejahatan (kebijakan kriminal), yang dapat diartikan sebagai upaya atau tata cara perbuatan orang yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, sangat erat kaitannya dengan masalah pendefinisian kejahatan. Perlu dirumuskan dan dijabarkan dengan lebih jelas serta tindakan yang terjadi di luar individu<sup>6</sup>.

Istilah kejahatan digunakan untuk interpretasi dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* meliputi tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" mempunyai arti pidana, "*baar*" berarti dapat atau boleh dan "*feit*" ialah perilaku. Lebih jelasnya, ternyata kata hukum juga memiliki terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*". Selain itu, *recht* yang tampaknya memiliki makna *straf* yang sama dengan *recht* sering diterjemahkan sebagai hukum. Dalam arti sebenarnya dari kata "*baar*", istilah "boleh" dan "dapat" digunakan. Sementara itu, istilah "*feit*",

---

<sup>6</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2021), h. 57.

"peristiwa", "pelanggaran", dan "perilaku" semuanya termasuk dalam tindak "*feit*"<sup>7</sup>.

Kejahatan ialah pemahaman semula pada awal dalam hukum pidana (yuridis normatif).Kejahatan atau perlakuan yang merugikan orang lain dapat diinterpretasikan dari sudut pandang hukum atau kriminologis. Definisi hukum normatif tentang kejahatan atau perilaku jahat ialah perbuatan meliputi wujud dan bentuk pada *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Selaras dengan pendapat menurut Indiyanto Seno Adji, kejahatan merupakan perilaku orang yang diancam akan melakukan kejahatan, melanggar hukum, atau melakukan kesalahan, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu dengan menjalankan proses hukuman yang sesuai dengan kesalahan dan kejahatan yang diperbuatnya<sup>8</sup>.

Menurut Moeljatno, perilaku kejahatan pidanaialah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, larangan tersebut meliputi ancaman (akibat) berupa beberapa kejahatan pidana terhadap pelanggar larangan tersebut tanpa melihat status sosial<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,(Jakarta: Rajawali Pers,2019), h.69.

<sup>8</sup>Indriyanto Seno Adji , *Korupsi dan Hukum Pidana* , (Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan,2020), h. 155.

<sup>9</sup>S.R Sianturi ,*Asas-AsasHukumn Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEMPTHAEM, Jakarta,2016, h.208.

Menurut Vos, kejahatan merupakan perilaku atau tingkah laku manusia yang seharusnya dihukum berdasarkan peraturan atau Undang-Undang yang ditetapkan, sehingga biasanya perilaku tersebut dilarang dengan memberikan ancaman pidana<sup>10</sup>.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya rumusan dari tindak pidana kejahatan ialah perilaku seseorang melanggar hukum sehingga bisa memberikan akibat dan dampak berupa hukuman pidana terhadap pelakunya.

### **2.1.2 Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran.**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tertera pernyataan seperti saat ini telah membuat klasifikasi penyamaratakan hukuman tindak pidana, yaitu perbuatan yang tergolong pada buku II dan perbuatan yang tergolong buku III. Ternyata belum ada satu pasal yang menjelaskan mengenai dasar pembagian ini.

Salah satu fitur khusus ciri-cirinya adalah penilaian kesadaran hukum, sebagian besar dengan fokus pada pelanggaran hukum dan pelanggaran administratif. Dasar lain untuk membedakan antara pelanggaran ringan dan pelanggaran ringan adalah berat atau hukuman yang didapatkan setimpal diberikan. Kejahatan dapat dihukum berupa hukuman berat seperti hukuman mati atau penjara. Pada saat yang sama, ancaman pidananya lebih kecil daripada kejahatannya.

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*,( Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 97.

Penggolongan sebagai tindak pidana kejahatan diabadikan dalam KUHP, di mana pelanggaran didefinisikan dalam buku ketiga KUHP dan kejahatan didefinisikan dalam buku kedua KUHP. Akan tetapi, kriteria yang digunakan untuk membedakan kedua delik yang dicakup dalam KUHP tidak bisa dijelaskan karena hal itu telah diatur.

Ilmu hukum pidana terdapat perbedaan kriteria yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kriteria ini dibagi menjadi dua kategori: kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat *Rechts Delict*, yaitu pelanggaran yang bertentangan dengan keadilan yang diterapkan, meliputi tingkah laku yang telah diatur atau tidak diaturnya ancaman pidananya pada Undang-Undang. Lalu, *Wet Delict* adalah perbuatan yang merupakan pelanggaran ringan, artinya perbuatan tersebut tidak digolongkan menjadi kejahatan sampai ada undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Bisa dilihat kriteria pemisahan kejahatan dan pelanggaran berdasarkan sifat kuantitatifnya melalui sudut pandang kriminologis, yaitu membandingkan derajat kriminalitas dengan perbuatan yang besarnya lebih berat dari pidana pelanggaran<sup>11</sup>.

### **2.1.3. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Untuk dianggap sebagai kejahatan, suatu tindakan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah termuat. Dalam setiap pasal

---

<sup>11</sup>Ibid, h. 36.

terdapat perbedaan ciri-ciri kejahatan, namun pada prinsipnya memiliki esensi yang sama. Bagian-bagian penyusunnya dapat dipecah menjadi dua bidang:

- 1) Unsur Subyektif, yaitu pola pikir, baik mental maupun internal, lebih penting daripada unsur-unsur subyektif, atau hal-hal yang dimiliki atau berhubungan dengan penjahat. Unsur-unsur konstituen subyektif suatu kejahatan meliputi, misalnya:
  - a) Sengaja (*dolus*) maupun lalai (bersalah) pelaku pidana dengan unsur kesengajaan melakukan kesalahan terhadap korban dengan perasaan sengaja sehingga membuat kerugian bagi orang lain.
  - b) Niat atau maksud apapun pelaku pidana dengan unsur memiliki niat dan maksud tertentu untuk melukai korban atau melakukan hal-hal yang buruk terhadap korban sehingga dapat mengalami kerugian bagi orang lain.
  - c) Apakah ada rencana atau tidak?; Sebelum melakukan kesalahan pelaku pidana biasanya menyiapkan sebuah rencana untuk aksinya.
- 2) Unsur Obyektif ialah kenyataan yang berkaitan dengan eksternal, arinyakeadaan pada kejahatan itu dilakukan dan yang berada di luar kesadaran batin pelaku. Pelaku melakukan kejahatan dengan situasi tanpa kesengajaan dan memiliki maksud tersendiri.

- a) Untuk memenuhi rumusan yang ada pada Undang-Undang; Pelaku pidana dihukum sesuai dengan kejahatan yang diperbuat dengan pasal yang tertera pada Undang-Undang.
- b) Karakter melanggar hukum; Pelaku pidana tentu saja dikatakan memiliki sifat yang melawan hukum karena telah melakukan kejahatan pidana.
- c) Kualitas pelaku pelanggaran; seperti halnya pelaku tersebut masih beranggota sebagai pekerja di instansi yang melakukan kesalahan penggelapan dana/korupsi. Akan tetapi hukum masih tetap berjalan.
- d) Sebab dan akibat, yaitu hubungan antara sebab-sebab suatu perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan<sup>12</sup>.

Pada prinsipnya bagi pelaku pidana pada suatu tindak pidana tidak dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek dalam diri pelaku itu sendiri dengan memiliki niat sertamaksud tertentu serta faktor yang kedua yaitu faktor yang berada di luar niat pelaku atau lingkungannya.

Berdasarkan redaksi poin-poin mengenai unsur tindak pidana di atas, ada beberapa poin penting lain yang dapat menentukan sifat kejahatan atau kriminalitas, yakni dengan persyaratan unsur-unsur objektif seperti penghasutan sesama manusia (Pasal 160 KUHP), pelanggaran moral yang baik terhadap masyarakat yang lain (Pasal 281 KUHP), mengemis tanpa bekerja seperti contoh meminta dana atau uang di

---

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

pinggir jalan raya (Pasal 561 KHUP), minum minuman keras bagi masyarakat dibawah usia 21 tahun (Pasal 504 KUHP) dan kejahatan ini harus dilakukan secara terbuka di depan umum (dalam komunitas kemasyarakatan) sehingga masyarakat lebih mengerti dan paham terkait perbuatan seseorang dengan hukuman pidana yang akan diperoleh sesuai Undang-Undang tentang tindak pidana.

Berdasarkan pengertian di atas, Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa unsur kejahatan mudah ditafsirkan serta memiliki sifat-sifat seperti berikut<sup>13</sup>:

1. Kejahatan pada hakekatnya adalah pemicu kesengsaraan bahkan kesedihan maupun konsekuensi lain yang belum tentu memuaskan bagi pelaku maupun korbannya; Dalam hal ini maka pelaku dan korban pastinya mendapatkan sebab dan akibat dari kejadian tersebut.
2. Pidana dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sengaja oleh orang atau badan yang berkuasa;
3. Pidana dijatuhkan terhadap orang yang memadati syarat tertentu dan ditetapkan sebagai pelaku kejahatan tindak pidana sehingga memperoleh hukuman.

---

<sup>13</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief.2020. h. 4

#### 2.1.4. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Pasal 10 KUHP dapat ditemukan sehubungan dengan berbagai banyaknya denda atau akibat hukum kejahatan. Termuat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur bahwa ancaman pidana diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Hukuman mati

Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang orang menyebabkan kematian orang lain melalui perbuatannya. Jika dibandingkan dengan bentuk hukuman pidana lainnya, hukuman mati (KUHP) adalah yang paling keras. Dari susunan KUHP tersebut, jelas bahwa pidana mati dimaksudkan atau ditujukan hanya untuk pelanggaran yang sangat berat dan serius<sup>14</sup>.

Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dalam sistem peradilan pidana. Namun, di beberapa negara hukuman mati lebih banyak diterapkan dalam hukum pidana dan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pemenggalan kepala pelaku, gantung, setrum dengan tegangan listrik yang tinggi, suntikan yang terdapat racun mematikan di dalamnya bahkan hukuman mati dengan cara penembakan tepat di jantung si pelaku<sup>15</sup>. Pada Pasal 69 Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 atau mengenai hak asasi manusia yang paling tinggi, hukuman mati

---

<sup>14</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, h. 294.

<sup>15</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, h. 153.

adalah hukuman yang paling berat diterima sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Pemberian hukuman dan pelaksanaan pidana ini dijatuhkan kepada masyarakat luas, agar di bawah ancaman pidana mati, mereka takut melakukan perbuatan keji yang berujung pada kematian. Yang istimewa dari hukuman mati ini adalah setelah pelaksanaannya tidak ada harapan perbaikan, tidak ada perbaikan, baik sifat hukuman maupun perbaikan terpidana itu sendiri, jika kemudian ternyata hukuman itu dijatuhkan dan suatu kesalahan disampaikan, terlepas dari apakah kesalahan itu ditujukan kepada orang atau pelakunya, dan kesalahan yang menyebabkan hukuman mati atas kejahatan tersebut dan juga kealpaanpelaku.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya kejahatan yang sangat serius<sup>16</sup> yang dapat dijatuhi hukuman mati:

- a) Dalam pasal 104 KUHP (pelanggaran terkait Presiden dan Wakil Presiden).Pelanggaran yang dilakukan dengan niat sengaja untuk menyakiti Presiden dan Wakilnya atau dengan merampas kemerdekaannya dapat dihukum mati atau bisa dipenjara seumur hidup dengan kurun waktu 20 tahun lamanya.
- b) Menghasut bangsa asing untuk terlibat dalam perselisihan atau perang jika permusuhan atau perang dilakukan merupakan

---

<sup>16</sup>Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, h. 59.

pelanggaran KUHP Pasal 111 ayat (2). Para pelaku terancam hukuman mati atau penjara hingga 20 tahun.

- c) Pasal 124 dalam ayat 1 KUHP (dukungan musuh dalam perang seperti menjadi mata-mata untuk musuh). Jika dengan rencana memberikan perlindungan terhadap lawan sehingga menyusahkan Negara sendiri maka akan diancam pidana penjara selama 15 tahun.
- d) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan kerusuhan, memungkinkan atau mendorong kerusuhan). Jika dengan sengaja menyebabkan kerusuhan sehingga terjadi ricuh dan keributan maka akan diancam pidana penjara selama 15 tahun.

## 2) Pidana Penjara

Penjara ialah kejahatan utama berupa kurungan maupun pengambilan paksa hak merdeka diri seseorang. Akan tetapi, tujuan pidana penjara tidak hanya untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan dengan menimbulkan penderitaan bagi terpidana karena perampasan atau hilangnya kebebasan bergerak, tetapi juga memiliki tujuan lain yaitu pemeliharaan dan pembinaan terhadap narapidana supaya ketika keluar dan bebas dari penjara mereka nantinya bisa dengan mudah menjadi anggota masyarakat, Bangsa, dan Negara yang efektif dan bermanfaat serta tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedepan. Berikut kategori kelas atau tindak pidana penjara<sup>17</sup>:

---

<sup>17</sup>Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Deepublish,2017),

- a) Kelas pertama, kelas satu ditempatkan bagi mereka yang dijatuhi hukuman penjara sementara serta mereka yang dijatuhi hukuman seumur hidup.
  - b) Dari kategori kedua, pelaku diberikan hukuman penjara paling lama dari kurun waktu tiga bulan, bila dinilai tidak perlu memasukkan tahanan kategori 1 atau mereka yang dipindahkan dari kategori 1 dan 3 ke kategori 2.
  - c) Individu yang awalnya milik kelas 2 dan yang perilakunya mengharuskan mereka dipindahkan ke kelas 3 selama lebih dari enam bulan berturut-turut.
  - d) Golongan keempat meliputi mereka yang dipidana dengan waktu pidana tidak lebih dari 3 bulan lamanya dilihat kejahatan yang telah diperbuatnya.
- 3) Penjara pidana kurungan

Penjara pidana kurungan merupakan suatu cara atau macam hukuman karena merampas kebebasan terpidana, yaitu pemisahan terpidana dari masyarakat yang masih hidup untuk waktu tertentu yang disamakan dengan pidana penjara perampasan kebebasan orang lain<sup>18</sup>.

Meski pidana kurungan ini masih menjadi perdebatan di khalayak umum, karena masih banyak orang yang mempertanyakan manfaat dari jenis hukuman ini. Namun pelaksanaannya, terbukti banyak mantan napi yang takut mengulangi kejahatannya, penerapannya selama ini dinilai

---

<sup>18</sup>Ninieki Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 23.

paling baik, serta bagian preventif yang menjadi prioritas dan diutamakan oleh masyarakat umum.

#### 4) Pidana Denda

Denda ialah kejahatan lazim di kenal oleh seluruh dunia terutama di Negara Indonesia. Sejak zaman Majapahit, kejahatan ini dikenal dengan pidana ganti rugi. Selaras dengan pendapat Andi Hamzah, menyatakan bahwa denda merupakan bentuk hukuman yang paling tua, lebih tua dari hukuman penjara, bahkan hukuman mati<sup>19</sup>.

Pelanggaran Pasal 30 ayat 2 KUHP, denda harus diganti dengan hukumanpenjara paling singkat dengan waktu satu hari penjara menurut Pasal 3 dan paling lama dengan kurun waktu enam bulan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 30 kompensasi untuk sanksi menurut KUHP dihitung seperti dibawah ini<sup>20</sup>:

- a) Denda kurang dari satu hari dan tidak lebih dari setengah rupiah atau kurungan penjara. Pelaku pidana kejahatan ini harus menanggung konsekuensi yang akan diterimanya dengan menaati peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan.
- b) Dikenakan denda lebih dari setengah rupiah dan kurungan paling lama satu hari untuk setiap setengah rupiah. Pelaku kejahatan ini harus menanggung konsekuensi yang akan diterimanya dengan menaati peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan.

---

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, h. 189.

<sup>20</sup>Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 98.

Denda hampir tidak pernah dikenakan dalam praktik hukum sejauh ini. Kecuali tindak pidana tersebut sebenarnya hanya diancam dengan pidana denda, hakim akan menjatuhkan pidana kurungan atau kurungan jika pidana denda merupakan alternatif dari pidana tersebut.; dalam hal ini hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman apapun selain denda.

#### 5) Pidana Tutupan

Inti hukum merumuskan tindak kejahatan penyembunyian pada KUHP adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tahun II Tahun 24 Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan menurut ayat 1 Pasal 2, Hakim dapat menghukum orang yang bersalah karena melakukan kesalahan yang pantas untuk ditahan, karena mereka didorong oleh waktu yang patut diperhatikan.

Jika perbuatan atau akibat-akibatnya sedemikian rupa sehingga menurut hakim pidana penjara lebih tepat, maka pidana itu tidak boleh dilaksanakan. Dalam PP 1948 No. 8, tempat dan cara kejahatan ini diatur tersendiri. Narapidana harus berprestasi lebih baik daripada di dalam penjara menurut aturan ini, yang meliputi: baju, modal, dan sebagainya<sup>21</sup>.

#### **2.1.5.Kriminologi.**

Kriminologi mendapatkan namanya dari kata Yunani *logos* dan *crime*. *Logos* mengacu pada ilmu pengetahuan, sedangkan *crime*

---

<sup>21</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, h. 302

mengacu pada kejahatan. Dari kedua pengertian tersebut memiliki makna bahwa kriminologi ialah pengetahuan atau pemahaman yang membahas mengenai kejahatan.

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari dan menganalisis mengenai metode ilmiah tentang keseragaman, keteraturan, pola, dan penyebab serta tanggapan masyarakat sosial terkait kejahatan dan penjahat yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat<sup>22</sup>.

Hubungan antara kriminologi dan peradilan pidana saling berhubungan dan berkaitan. Karena kriminologi sangat memperhatikan kejahatan sebagai fenomena sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat, dan hukum pidana sangat memperhatikan asal mula kejahatan yang mengancam ppidanaan sebagai sanksinya. Pengertian lainnya terkait hukum pidana, hukum pidana ialah konsep aturan atau ketentuan hukum, sementara itu kriminologi ialah konsep mengenai fenomena hukum. Kedua hal tersebut dipadukan pada kejahatan yang akan diancam untuk dijatuhkan hukuman.

#### **2.1.6. Perbuatan Pidana (Delik)**

##### **1) Pengertian Delik**

Tindak pidana (delik) formil, merupakan perilaku mengancam seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan suatu peristiwa

---

<sup>22</sup>Totok Sugiharto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2017), h. 3.

atau perbuatan pidana yang melawan hukum dengan hukuman sesuai yang tertera pada Pasal Undang-Undang yang berkaitan<sup>23</sup>.

## 2) Macam – Macam Perbuatan Pidana (Delik).

- a) Perbuatan pidana (delik) formil, ialah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sungguh-sungguh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut.
- b) Delik materil, merupakan salah satu kejahatan yang dilarang, yaitu akan berdampak pada akibat yang timbul dari perilaku seseorang kepada korban.
- c) Delik dolus, ialah kejahatan yang dijalankan denganniati kesengajaan serta terselubung oleh pelaku tindak pidana.
- d) Delik culpa, ialah suatu kejahatan yang dapat mengakibatkan kematian pada seseorang secara tidak sengaja karena kelalaiannya.
- e) Delik aduan, yaitu tindak kejahatan yang membutuhkan laporan dari masyarakat. Oleh karena itu, sebelum pengaduan didaftarkan, itu belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana.
- f) Delik politik, ialah suatu kejahatan atau perbuatan yang ditujukan langsung atau tidak langsung terhadap keamanan Negara<sup>24</sup>.

## 3) Delik Absolut dan Delik Relatif.

Ungkapan (*klacht delict*) dalam arti kata "*Klagt*" atau "*Klage*" berarti kejahatan yang bisa dituntut sesudah menerima laporan baru

---

<sup>23</sup>Ibid

<sup>24</sup>Ibid

terkait tindak pidana sehingga dapat dilaksanakan penuntutan pidana terhadap seseorang.

Dalam delik aduan, jaksa sekadar mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka yang menderita atau merasa disalahkan karena kejahatan. Aturan tentang pidana banding tersebut belum ada pada buku I KUHP, namun bisa dengan mudah ditemui dan tersebar luas dalam Buku ke II. Setiap delik pidana oleh legislatif dianggap sebagai tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti disebutkan secara terpisah, dan pada saat yang sama ketentuan tersebut juga menunjukkan pengaduan banding yang telah diajukan dengan berhak.

Legislatif mengharuskan pelanggaran tertentu untuk tunduk pada banding. Menurut pendapat dari Von Liszt, Berner dan Von Swinderen, alasannya ialah bahwasanya dalam kasus tindak pidana tertentu, lebih mengutamakan kerugian materiil atau immateriil dari pihak yang dirugikan secara langsung harus secara obyektif yang pada kenyataannya lazimnya melebihi kerugian dan kelemahan lain.

Menurut pendapat MvT (*Memori van Teolichting*), terkait kewajiban untuk mengajukan banding terhadap pelanggaran tertentu didasarkan pada fakta bahwa campur tangan pihak berwenang dalam kasus individu dapat merugikan kepentingan orang yang dirugikan lebih dari pada kenyataannya. yaitu, ketika pihak berwenang tidak melakukan intervensi dalam kasus-kasus tertentu. Jadi keputusan apakah akan

mengejar pihak berwenang yang terluka atau tidak diserahkan kepada veteran yang terluka.

Pelaporan pelanggaran dapat dibagi menjadi 2 jenis seperti berikut ini<sup>25</sup>:

a) Delik Aduan Absolut (*Absolute Klacht Delict*)

Tresna menyatakan pendapat bahwa, pengaduan yang absolut pada tiap kejahatan yang tidak dapat dimintakan banding adalah setiap kejahatan yang dilakukan melalui penuntutannya hanya dapat diajukan setelah banding diajukan oleh orang yang berhak diadukan. Pompe mengakatan bahwa absolute aduan *crime* yakni kejahatan yang pada hakekatnya mensyaratkan adanya aduan untuk dapat menuntut pelakunya. Contoh jenis keluhan delik aduan absolut tanpa syarat adalah:

- Tindak pidana kontaminasi nama baik seseorang, dalam (Pasal 310-319 KUHP). Kecuali, penghinaan terhadap pejabat Negara yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas jabatan. Penuntut dapat menuntut kejahatan pelaku tanpa menunggu petugas yang bersalah untuk mengajukan banding.
- Pelanggaran terhadap moral baik seseorang, dalam (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).

---

<sup>25</sup><https://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html>

- Pelanggaran mengungkapkan rahasia seseorang tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut, dapat ditemui dalam (Pasal 322 KUHP).

b) Delik Aduan Relatif (*Relatieve Klacht Delict*)

Kejahatan yang sebenarnya dapat dilakukan dikenal sebagai kejahatan relatif. Artinya, itu bukan merupakan pengaduan pidana, melainkan perbuatan konkret tertentu yang memang diharuskan sebagai tindak pidana. Menurut Pompe, delik aduan relatif ialah tindak pidana yang keberadaan aduannya hanya sebagai syarat bagi pelakunya untuk melaporkan suatu tindak pidana atau *voorwaarde van vervolgbaarheid*. yakni bila ada hubungan khusus antara pihak yang bersalah dan pihak yang dirugikan. Secara umum, kejahatan balas dendam ini secara relatif hanya dapat terjadi pada kejahatan-kejahatan yang meliputi berikut ini:

- Pencurian keluarga dan penyalahgunaan pelanggaran properti atau harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang serupa (Pasal 367 KUHP);
- Pemaksaan upaya penindasan hak orang lain serta melakukan penganiayaan dengan niat yang disengaja sehingga korban merasa ketakutan (Pasal 370 KUHP);
- Korupsi Dana dengan mengambil sejumlah uang pada instansi dirinya bekerja sehingga merugikan banyak pihak (Pasal 376 KUHP);

- Pembohongan atau penipuan dengan niatan langsung serta tidak langsung dijalankan oleh pelaku sehingga banyak korban yang (Pasal 394 KUHP).

Ada beberapa perbedaan antara kejahatan absolut dan relatif :

- Sifat kriminal relatif dari pengaduan adalah bahwa tuntutan dapat dipisahkan, yaitu. jika lebih dari satu orang melakukan pelanggaran, setiap pelapor dapat dituntut. Dalam hal kejahatan mutlak, jika seseorang dituntut, maka setiap orang yang melakukan kejahatan itu harus dituntut juga.
- Untuk pengaduan mutlak pengadu cukup menyebutkan kejadiannya saja, sedangkan untuk pengaduan tersangka yang bertanggung jawab atas kerugian juga harus disebutkan oleh kerabat pengadu.
- Pengaduan *onsplitbaar* tentang delik aduan tidak bisa diselesaikan sama sekali, sementara aduan *splitbaar* tentang delik aduan sedikit bisa diselesaikan.

#### 4) Jenis Delik Pelanggaran Lalu Lintas.

Kita sering mendengar berita tentang kecelakaan lalu lintas yang fatal, yang tentunya membawa duka mendalam bagi keluarga korban. Penanganan korban kecelakaan yang awalnya menyangkut tiga (tiga) komponen, yaitu: hukum pidana nasional, hukum umum (terutama jika

kecelakaan di kota madya yang masih dalam hukum umum) dan tuntutan kerugian oleh ahli waris korban<sup>26</sup>.

Penyelesaian aspek hukum pidana nasional menjadi tanggung jawab Polri di tingkat penyidikan, kejaksaan di tingkat dakwaan, dan pengadilan negeri selama penyidikan perkara. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi bukan tindak pidana yang dapat diterima, sehingga aparat kepolisian dapat menangani kejadian yang terjadi dengan segera, meskipun korbannya tidak dilaporkan.

Berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat 3 dan 4, tersangka pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dituntut No 22, Angkutan Jalan, berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (3):

Para pengemudi kendaraan bermesin yang karena kecerobohnya mengakibatkan kecelakaan mobil yang mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 rupiah (sepuluh juta rupiah).

---

<sup>26</sup><https://www.kompasiana.com/tonipabayo/611549cc6e7f01483b5c7e82/aspek-hukum-kecelakaan-lalu-lintas-yang-menimbulkan-korban-jiwa#:~:text=Kasus%20kecelakaan%20lalu%20lintas%20adalah,tidak%20ada%20laporan%20dari%20korban.>

- Ayat (4):

Pidana penjara paling lama enam (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 untuk kejahatan berupa kecelakaan dalam pasal 3 sehingga membuat orang mengalami kematian.

Polisi juga bisa mengandalkan Pasal 359 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengakibatkan kematian bagi orang lain karena kesalahannya (kelalaian) maka dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara yang lebih ringan satu tahun.”

### **2.1.7. Pasal 184 KUHP**

#### **1) Alat Bukti**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti yang sah terdiri dari: surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa, serta keterangan ahli<sup>27</sup>. Hanya alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat dijadikan alat bukti dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut sistem negatif *Wettelijk* (Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat Pembuktian, hal. 19).

---

<sup>27</sup> <https://www.dilmiltama.go.id>

Artinya, tidak bisa dijadikan bukti di luar aturan ini. tidak dapat digunakan sebagai bukti yang dapat diandalkan.

## 2) Barang Bukti

KUHAP tidak nyatamengenaihal yang dimaksud dengan pembuktian. Namun, menurut Pasal 39(1) KUHAP, barang-barang berikut dapat disita:

- a) Barang berupa tuntutan pelaku tersangka dan terdakwa dikatakan diperoleh seluruhnya maupun setengah dari akibat suatu kejahatan.
- b) Barang-barang yang digunakan secara kontan untuk menjalankan aksi atau mempersiapkan kejahatan.
- c) Hal-hal yang menyulitkan dan menghalangi penyidikan kejahatan.
- d) Benda-benda yang dibuat tersendiri atau dimaksudkan untuk menjalankan aksi kejahatan.
- e) Hal-hal lainnya yang berkaitan langsung antara pelaku dengan kejahatan yang akan dijalankan.

Selain konsep-konsep yang disebutkan di atas dalam KUHP, konsep pembuktian telah dikembangkan sebagaimana mestinya oleh sejumlah peneliti hukum. Menurut Prof. Andi Hamzah, alat bukti dalam perkara pidana terdiri dari tempat terjadinya kejahatan (subjek kejahatan) dan hal-hal yang dipakai untuk menjalankan pidana, termasuk hal-hal yang mengakibatkan terjadinya kejahatan.

Ciri-ciri yang dapat dijadikan bukti:

- a) Itu adalah objek material berupa hal fisik.
- b) Berbicara sendiri
- c) Bukti dengan nilai berharga daripada dengan bukti yang lain.
- d) Kesaksian terdakwa yang harusnya saling berkaitan sehingga dapat diidentifikasi.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut di atas, saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Benda dapat dipergunakan pelaku untuk menjalankan aksi tindak kejahatan
- b) Benda dapat digunakan pelaku sebagai alat bantu untuk melakukan tindak pidana.
- c) Barang-barang yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana.
- d) Barang-barang yang diperoleh pelaku dengan perbuatan kejahatan.
- e) Benda dapat membuat pernyataan untuk upaya menyelesaikan delik baik berupa gambar maupun rekaman audio.

## 2.2. *E-Tilang*

### 2.2.1. Pengertian *E-Tilang*

Denda yang dijatuhkan polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan dianggap sebagai bukti pelanggaran atau tilang singkat. Pengemudi kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya sering melanggar peraturan lalu lintas<sup>28</sup>. Diharapkan *E-Tilang* tersebut mampu mengatasi masalah lalu lintas. Proses *ticketing* di sederhanakan dengan tiket elektronik, atau *E-Ticket*. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membuat seluruh proses penilangan menjadi lebih efektif dan efisien, serta meringankan tugas pihak kepolisian dalam mengelolanya. Pengaplikasian tilang tersebut dapat dibagi menjadi dua bagi pengguna, yang pertama adalah polisi dan kejaksaan menjadi pengguna kedua.

Di pihak kepolisian, sistem berkesinambungan dengan operasi sistem yang ada pada Android, sementara itu dalam penggunaan website dapat bekerja untuk pihak kejaksaan sebagai penegak hukum, mirip dengan memihak manual<sup>29</sup>. Berlandaskan pada semua fungsi itu, Fungsi tidak berfungsi sebagai pengantar pembayaran denda bank / *register* di aplikasi *E-Tilang* penyebabnya dikarenakan mekanismenya megaitkan formulir tiket yang merupakan formulir *E-Tilang* atau bukti lembar yang telah tidak dapat dipergunakan, Aplikasi ini hanya mendigitalkan tiket untuk fungsi nomor dua karena hanya mengirimkan pengingat dalam

---

<sup>28</sup>M Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan* (Bogor:Politieia,2018),

<sup>29</sup>Ahmad Fadli, "Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Penerapan E-Tilang Di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar,2020), h. 20.

bentuk *ID tiket*, yang menyimpan semua informasi polisi atau catatan kronologis denda yang dikeluarkan ke pengadilan atau kejaksaan di situs web dengan integrasi database yang sama.

### **2.2.2. Perbedaan Sistem Tilang Manual dan *E-Tilang***

Pengguna jalan yang melanggar aturan sebelum adanya mekanisme *E-Tilang* dikenakan sanksi yang dikenal dengan tilang atau rambu-rambu pelanggaran. Mekanisme *E-tilang* tidak sama dengan mekanisme tilang manual ini. *E-tilang* atau mekanisme tilang elektronik menggunakan aplikasi yang diunduh dan dibuat laporannya ketika ditentukan bahwa pengguna tiket melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dengan sistem tilang tradisional, polisi mengambil beberapa langkah ketika ditentukan bahwa pengguna tilang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. sesuai dengan *username* dan *password* pegawai. Tiket manual dan tiket elektronik berbeda yaitu<sup>30</sup>:

a) Tilang Manual.

- 1 Perselisihan berlanjut dan masih banyak orang merasa dirinya benar tidak melakukan kesalahan, begitu pula ada peluang untuk melakukan pemerasan dan penyuapan dana antara pihak pelanggar kendaraan lalu lintas dengan pihak polisi.

---

<sup>30</sup>Doni Lesmana, "Ini Perbandingan Mekanisme E-Tilang Dan Tilang Manual," 2018, <https://www.carmudi.co.id/journal/ini-perbandinan-mekanisme-e-tilang>

- 2 Tidak bisa berjalan bersamaan antara tindakan secara simultan.
  - 3 Tidak dapat memberi efek jera pada pelaku, pelaku pelanggaran lalu lintas masih sering mengesampingkan hal yang akan berakibat pada dirinya seperti bahayanya mengendara tanpa helm dan surat-surat kendaraan.
  - 4 Pada sistem tes SIM dan sistem pembaruan tes SIM, tidak ada koneksi jaringan.
- b) *E-Tilang*.
- 1 Waktu pemrosesan tindakannya meningkat cepat sehingga tidak memerlukan durasi yang lama dalam bertugas.
  - 2 Para pelaku tidak diharuskan untuk hadir pada saat persidangan di Pengadilan Negeri.
  - 3 Informasi yang dibutuhkan untuk tilang langsung terhubung ke *back office* secara otomatis sehingga mendapatkan informasi yang benar.
  - 4 Terhubung langsung ke bank untuk melakukan pembayaran denda bagi orang atau pelaku pelanggaran lalu lintas, hal itu mengakibatkan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan modernisasi saat ini.

### 2.2.3. Macam –Macam Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Pasal 1 menurut UU Nomor 22 Tahun 2008, yang dimaksud dengan "lalu lintas dan angkutan jalan" ialah suatu kesatuan sistem yang meliputi lalu lintas, lalu lintas jalan, jaringan transportasi, lalu lintas jalan, dan prasarana angkutan kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan lain serta pengguna jalan lainnya dalam pengelolaan. Sementara itu, pelanggaran hilir mudik jalan yaitu pelanggaran yang dilakukan pengemudi menurut klasifikasi peraturan lalu lintas sesuai yang tertera pada UU lalu lintas<sup>31</sup>.

Definisi dan pentingnya tindak pidana lalu lintas, menurut Ramdlon Naning menggaris bawahi bahwa tindak pidana ringan mengacu pada "tindakan atau aktivitas seseorang yang mengabaikan peraturan dan pedoman transit"<sup>32</sup>. Perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

- a) Pelanggaran yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan pedoman. Selain sebagai usaha pelindung pengguna kendaraan bermotor, penumpang, dan pengguna jalan lainnya dari risiko tabrakan yang tidak disengaja, sangat penting bagi pengguna motor untuk mengecek persiapan dan kelengkapannya.

Peraturan lalu lintas mengatur perlengkapan pengemudi kendaraan

---

<sup>31</sup>Dewi Aprilia, "Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Semarang (Studi Peran Polrestabes Dan Pemerintah Kota Semarang)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017),

<sup>32</sup>Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* (Jakarta: Binallmu, 2019), h. 18.

bermotor di jalan raya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengamanatkan penggunaan helm bagi pengemudi roda dua dan roda empat.

- b) Pelanggaran lalu lintas dan peraturan mengemudi. Prosedur lalu lintas lebih diarahkan utamanya kepada pengendara kendaraan bermotor, pengemudi yang memiliki badan hukum pastinya bertanggung jawab atas kepentingannya yang dilindungi undang-undang dilanggar. Yang biasanya terjadi dan umum dilakukan bagi pelanggar lalu lintas dan pelanggaran perilaku termasuk pelanggaran kewajiban dan larangan, seperti menderek kendaraan tidak bermotor yang melaju dengan kecepatan tidak aman atau menggunakan jalur yang disediakan untuk kendaraan selain yang bermotor.
- c) Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas dan fungsi jalan. Rambu lalu lintas dan marka jalan wajib dipasang pada setiap jalan yang digunakan angkutan umum, rambu jalan, lampu jalan, alat pengendali dan pelindung pengguna jalan, alat orang, sepeda, dan pejalan kaki, serta alat pemantauan dan pengendalian jalan bagi penyandang disabilitas serta fasilitas lain yang membantu kelancaran transportasi dan lalu lintas di jalan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa pelanggaran lalu lintas seperti<sup>33</sup>:

- a) Mereka yang mengendarai kendaraan bermotor tetapi tidak mempunyai SIM dapat menghadapi hukuman penjara hingga empat bulan atau denda hingga Rp. 1.000.000 sesuai dengan isi (Pasal 281);
- b) Para pengemudi kendaraan bermotor yang mempunyai surat izin mengemudi tetapi tidak dapat menunjukkannya saat mengemudi dapat dihukum penjara setidaknya satu bulan atau dengan membayar denda Rp. 250.000 sesuai isi dari (Pasal 288 ayat (2));
- c) Pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memasang plat nomor pada kendaraan yang ditumpanginya dapat diberikan hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama waktu 2 bulan atau diharuskan untuk membayar denda paling banyak Rp. 500.000 sesuai dalam isi yang tertera pada Undang Undang dalam pasal 282;
- d) Pengendara sepeda motor yang tidak dapat mengoperasikan kendaraannya di jalan raya, antara lain kaca spion, lampu depan, lampu rem, klakson, speedometer, dan knalpot, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 sesuai dengan ayat 1 Pasal 285.
- e) Pengemudi kendaraan roda 4 seperti mobil yang tidak memiliki kualifikasi kendaraan antara lain yaitu spion, klakson, lampu depan,

---

<sup>33</sup>Abdul Hamid, *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*( Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2019)

lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper atau wiper bisa dipenjara dengan pidana penjara waktunya 2 bulan atau dengan membayar denda Rp. 500.000 dalam (Pasal 285 ayat 2);

- f) Barang siapa pengguna yang tidak melengkapi roda cadangan, segitiga pengaman, jaket, kunci roda dan kotak P3K jika terjadi kecelakaan, dipidana kurungan dengan waktu dalam satu bulan atau denda sebesar Rp. 250.000 sesuai yang termuat pada (Pasal 278);
- g) Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas dapat dikenakan denda paling banyak Rp. 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan (ayat 1 Pasal 287);
- h) Untuk pelanggaran batas kecepatan kendaraan maksimum atau minimum, hukumannya adalah penjara kurun waktu 2 bulan serta dapat dengan membayar denda sebesar Rp 500.000 sesuai pada ayat 5 pasal 287.

Selain Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 2 Tahun 2002 yang telah disebutkan, ada lagi undang-undang mengenai plat nomor kendaraan yang menata tentang keabsahan kendaraan bermotor yaitu pada No 22 Tahun 2009. Bunyi Pasal 68 adalah sebagai berikut:

- a) Setiap angkutan dikemudikan di jalan wajib memiliki plat nomor kendaraan juga wajib mengikuti anjuran dan aturan yang ada dan diatur dalam UU Lalu Lintas.

- b) Dokumen STNK kendaraan menurut ayat 1 yang meliputi data mengenai kendaraan, identitas pemilik kendaraan, nomor STNK dan masa berlaku yang diperpanjang dan sah.
- c) Nomor kendaraan bermotor menurut ayat 1 meliputi kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku pemilik kendaraan.
- d) Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan plat nomor harus sesuai dengan persyaratan yang baik dan benar.
- e) Selain nomor kendaraan yang sesuai dengan ayat 3, bahwasanya pada nomor STNK khusus atau nomor STNK rahasia dapat dikeluarkan.
- f) Ketentuan mengenai keperluan tambahan tentang STNK dan Keputusan Kapolri yang menata terkait tentang rambu-rambu nomor kendaraan bermotor.